

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan
Langkapura Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**M. FATHUR WIRATAMA
NPM: 1821020293**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan
Langkapura Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Syariah

Oleh:

**M. FATHUR WIRATAMA
NPM: 1821020293**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Susi Nurkholidah, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, ASN bertugas memberikan pelayanan publik. Dalam melayani masyarakat masih banyak ASN yang kinerjanya kurang memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masih banyak ASN yang melanggar peraturan disiplin kerja pegawai. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara meliputi beberapa aspek seperti tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN yang telah ditetapkan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja yang sudah tertulis di Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung? Bagaimana pandangan Fiqh Siyash tanfidziyah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan memperoleh data yang terdapat di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara turun langsung melihat kinerja asn, wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan dalam bentuk pemberian sanksi kedisiplinan oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari teguran, memanggil oknum pegawai negeri sipil yang melanggar hingga memberikan Surat Peringatan 1 dan 2. Meski demikian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Bilabong Jaya belum berjalan secara maksimal dibuktikan dengan adanya beberapa oknum Pegawai Negeri

Sipil yang masih melakukan pelanggaran disiplin kerja seperti datang terlambat, bolos kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditetapkan. Dalam Pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sudah sesuai karena pejabat yang berwenang telah memberikan sanksi dan bersikap adil dalam melaksanakan sanksi hukuman, tanggung jawab serta professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Disiplin, PNS, Fiqh Siyasah.

ABSTRACT

The State Civil Apparatus is a human resource in government agencies. In order to realize national goals, ASN is tasked with providing public services. In serving the community, there are still many ASNs whose performance is less than satisfactory in providing services to the community and there are still many ASNs who violate employee work discipline regulations. Violations of State Civil Servant discipline include several aspects such as not complying with obligations and/or violating the prohibitions on ASN disciplinary provisions that have been stipulated both within and outside working hours as written in Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline.

The problem formulation in this research is how is the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in the Bilabong Jaya Village Office, Langkapura District, Bandar Lampung City? What is Fiqh Siyarah tanfidziyah's view of the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Bilabong Jaya Village Office, Langkapura District, Bandar Lampung City. This research includes field research, namely research carried out systematically by obtaining data in the field. The method used in this research is qualitative research with primary and secondary legal materials as well as techniques for collecting legal materials by directly observing the performance of ASN, interviews and literature studies.

Based on the research results, it shows that Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Bilabong Jaya Village, Langkapura District, Bandar Lampung City has been implemented in the form of giving disciplinary sanctions by authorized officials to Civil Servants who are proven to have committed violations ranging from reprimanding, calling Civil servants who violate this issue give Warning Letters 1 and 2. However, the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Bilabong Jaya Subdistrict has not been running optimally as evidenced by the existence of several Civil Servant officers who are still violating work

discipline. such as arriving late, skipping work and leaving earlier than the set working hours. In the fiqh siyasah tanfidziyah view of the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Bilabong Jaya Village, Langkapura District, Bandar Lampung City, it is appropriate because the authorized officials have given sanctions and have been fair in carrying out the sanctions, responsible and professional in carrying out them. duties and functions as mandated by Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants.

Keywords: Government Regulation, Discipline, Civil Servants, Fiqh Siyasah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fathur Wiratama
Npm : 1821020293
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung).”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,



M.Fathur Wiratama
NPM: 1821020293



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN


Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94
Skripsi : Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada
Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung).

Nama : M. Fathur Wiratama
NPM : 1821020293
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Susiadi A.S., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002

Pembimbing II


Susi Nurkholidah, M.H.
NIP.199305032020122021

Ketua Program Studi


Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasa (Studi Pada Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung).” disusun oleh **M. Fathur Wiratama, NPM: 1821020293, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 9 Oktober 2023.**

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.L, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I (.....)

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa[4] : 59)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang menuntun dan meyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua, Ibunda tercinta yaitu Ibu Siti Maryana, S.Pd., M.Pd. dan Ayahanda tercinta yaitu Bapak Abdullah Umar, S.Sos. yang selama ini telah mengorbankan segalanya untukku, dan dengan penuh cinta kasih merawat, mendidik penulis hingga memberikan dukungan penuh dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat, serta memberikan kesehatan hingga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian di kemudian hari, Aamiin.
2. Kakak-Kakakku tersayang Merry Revi Liana, Marshell, dan Stephan Alfian serta adikku tersayang Ade Rizky Aprilian, yang selalu mendukung dan menyemangati serta membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.


RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M. Fathur Wiratama, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 September 1999, anak ketiga dari pasangan Bapak Abdullah Umar, S.Sos. dengan Ibu Siti Maryana, S.Pd., M.Pd. Penulis juga memiliki tiga saudara yaitu satu kakak perempuan yang bernama Merry Revi Liana satu kakak laki-laki yang bernama Marshel dan satu adik laki-laki yaitu Ade Rizky Aprillian.

Penulis memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari TK Diniyyah Putri Lampung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006, MI Negeri Diniyyah Putri Lampung pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, MTs Negeri 1 Bandar Lampung 2012 dan selesai pada tahun 2015, MA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,



M. Fathur Wiratama

NPM: 1821020293

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung).”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., beserta staff dan jajarannya.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah berserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabarmemberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Pembimbing I dan Susi Nurkholidah, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali beberapa berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan

dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.


7. Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra dan Linmas serta seluruh staff dan jajaran Kelurahan Billabong Jaya Langkapura Bandar Lampung yang telah menerima penulis dengan baik selama melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu dan mengajarkan dan memberikan pengetahuan dengan tulus yang sangat membanggakan.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna baik dari segi ilmiah, tata bahasa maupun penyajiannya dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada khususnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,



M. Fathur Wiratama

NPM: 1821020293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penelitian yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	19
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	25
B. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.....	27
1. Pengertian Disiplin.....	27
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung 37
- B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 38

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 47
- B. Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 64

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Rekomendasi 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Bilabong Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 3.2	Batas-Batas Wilayah Kelurahan Bilabong Jaya	38
Tabel 3.3	Jenis Pelanggaran Aparatur Sipil Negara	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah: **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)**. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*.² Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian

¹ Koentjaraningrat, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 114.

² Ibnu Syarif & Zada Khamami, *Fiqh Siyaysah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.³

4. Peraturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan memiliki arti sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.⁴

5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib). Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.⁵ Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil wajib taati kewajiban dan hindari larangan, berdasarkan regulasi yang ada hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai.⁶

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 125.

⁴ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), 31.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya aparatur negara memiliki peranan yang menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pegawai negeri sipil yang mampu menjalankan peranan tersebut adalah sosok PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, profesional serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dipertegas dengan Pasal 86 yang mengatakan bahwa dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi aturan disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin diberikan hukuman disiplin, serta ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin seorang PNS disebutkan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf (f) yang berbunyi, disiplin pegawai negeri sipil adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.⁸

Peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dimaksud yaitu peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban.⁹ Apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh pegawai

⁷ Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), 329.

⁸ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 98.

⁹ Mardi Astutik, "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang," *Jurnal Bisnis Manajemen dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 2 (December 2016): 124, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jbmk>.

negeri sipil maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum terimplementasi secara maksimal di Kelurahan Bilabong Jaya Bandar Lampung, dikarenakan pada tanggal 22 Juli 2021 PNS terlibat perselisihan dengan salah satu warga dikarenakan warga yang membutuhkan pelayanan dari kelurahan ternyata para pegawai negeri sipil sudah pulang pada waktu yang lebih cepat dan tidak sesuai dengan jadwal kelurahan yang membuat warga tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan bisa dikatakan PNS tidak mencerminkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sesuai dengan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bab II pasal 3 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil secara yuridis mempunyai kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang membuat mereka harus mencerminkan integritas dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Pegawai Negeri Sipil berperan penting untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harusnya menjadi penunjang utama untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Agar kebijakan pemerintah terlaksana secara maksimal harusnya Pegawai Negeri Sipil dapat mencerminkan integritas dan keteladanan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan agar pembahasan sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sub fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PNS dan masyarakat mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain sebagai berikut:

1. Yulita Rosalina, 2017, Skripsi Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya kedisiplinan bagi aparatur negara sebagai pelaksana penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik karena tegak atau runtuhnya negara 8 tergantung dari sumber daya manusianya yaitu aparatur negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur negara sehingga memperburuk citra

¹¹ Yulita Rosalina, "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

birokrasi negara indonesia dan kinerja pegawai itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan agar pimpinan atau seseorang yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar, dan memberikan pembinaan khusus bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sebuah kedisiplinan.

2. Oka Tama Bagus Prayoga, 2018, Skripsi Tentang Penerapan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin pegawai pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh pegawai antara lain, terlambat masuk kantor, meninggalkan kantor sebelum waktu yang ditentukan, tidak menggunakan seragam yang ditentukan saat bekerja. Oleh karena itu, Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil harus diterapkan secara optimal melalui langkah-langkah pensosialisasian secara intensif dan tepat sasaran, sehingga seluruh pegawai dapat memahami bahwasanya penerapan disiplin yang dilakukan adalah sebuah tindakan yang didasari oleh aturan hukum yang tetap.
3. Rohana Thahier pada 2015 tentang “Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.¹³ Penelitian ini menggunakan

¹² Oka Tama Bagus Prayoga, "Penerapan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang" (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2018).

¹³ Rohana Thahier, "Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal*

metode kualitatif dengan sumber data dari kepustakaan dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam peningkatan disiplin PNS adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta luntarnya kedisiplinan PNS. Oleh karena itu, diperlukan adanya sanksi/tindakan secara tegas agar memberikan efek jera agar PNS lain tidak meniru ataupun melakukan pelanggaran lagi.

4. Farah Nurul Khotimah Tahun 2022 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara).¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Namun dalam penelitian tersebut masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, pulang lebih awal, dan membolos sehingga pejabat yang berwenang menerapkan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Dalam *Fiqh Siyash tanfidziyah* sebagai pemimpin sudah menjalankan amanah dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu dengan memberi sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan pejabat yang berwenang sudah sesuai dengan bersikap adil dalam melaksanakan sanksi hukuman, tanggung jawab serta professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Resti Retno Sarining Isyanto, Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan judul "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Administrasi Negara, Volume 21 Nomor 1 (April 2015): 48-137, <https://ejournal.administrasi.negara.co.id/12v>.

¹⁴ Farah Nurul Khotimah, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif *Fiqh Siyash* di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil".¹⁵ Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menyimpulkan pelaksanaan disiplin PNS di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tetapi masih ditemukan pelanggaran disiplin PNS.

Dengan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lampirkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti yang juga melakukan pendekatan dalam perspektif *Fiqh Siyasah tanfidziyah* dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menyelidiki sebuah keadaan dari, sebuah alasan dari, beserta konsekuensi-konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus, bisa sebuah fenomena atau variabel.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau dikenal lapangan (*field research*) penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, menggambarkan fenomena, peristiwa dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.¹⁷

¹⁵ Resti Retno Sarining Isyanto, "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (Skripsi, Universitas Terbuka Semarang, 2019).

¹⁶ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

¹⁷ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 30.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan PNS di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, ensiklopedia, hasil penelitian, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi

¹⁸ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

dengan cara yang tidak tepat.¹⁹ Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan 3 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.²⁰

b. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pengamatan penelitian terhadap suatu objek.²¹ Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat. Peneliti melakukan observasi seberapa disiplin atau patuh terhadap peraturan lalu lintas.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.²² Metode pengumpulan data jenis ini peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

²⁰ Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

²² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 13.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan, identifikasi dan pengelompokan data yang diperoleh agar sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.²³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang Pegawai Negeri Sipil yang aktif bekerja pada Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²⁵ Bila

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 285.

populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Peneliti terlebih menggunakan seluruh jumlah populasi karena jumlahnya terbatas. Teknik sampling terbagi menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *nonprobability sampling* dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁶

Teknik ini paling tepat digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang mempunyai jabatan tertentu seperti sekretaris dinas, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai yang bekerja di bidang kepegawaian, dan pegawai yang melanggar. Sampel yang digunakan penelitian ini antara lain: Staff Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sebanyak 7 orang pegawai.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian.²⁷

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis

²⁶ J. Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

²⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.²⁸

Pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, di analisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.” Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.
- BAB II** : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema pembahasan skripsi .
- BAB III** : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek dan tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

²⁸ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁹ *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Kata *fiqh* secara leksial berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam.

Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* dengan artian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada sebuah kemaslahatan, sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.³⁰ *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah berlandaskan dengan hukum syara. *Siyasah* yang didasarkan pada Al Qur’an dan Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar’iyyah*.

Siyasah syar’iyyah dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar’iyyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), 591.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2003), 2.

bersifat *syar'i*.³¹ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Fiqh Siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³² Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pegawai yang baik dan jujur adalah pegawai yang dapat menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan dan menerapkan amanat peraturan perundang-undangan, sebaliknya pegawai yang dzalim adalah pegawai yang tidak menerapkan apa yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Dalam kehidupan sehari-hari ada kala terjadi pegawai yang baik melakukan tindakan yang dzalim tanpa dia ketahui, sehingga dalam waktu yang sama bercampurilah antara yang benar dengan yang salah, Allah SWT melarang tindakan demikian. Q.S Al-Baqarah (1) ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

“Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan ke bathilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah ayat: 42).

³¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007), 74.

³² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Sedangkan menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.³³ Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan). Sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari uraian di atas, baik dalam pengertian *fiqh siyasah* secara etimologis maupun terminologis, diketahui bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *fiqh siyasah* memusatkan perhatian pada pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.³⁴

³³ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mirzan, 1993), 247.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Menurut T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syariah amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: “objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya dalam sebuah Negara”.³⁵

T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mejadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang undangan).
2. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyasah qadla, iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyasah maliyyah syar, iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah idariyyah syar, iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyasah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyasah tanfidziyyah syar, iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan).³⁶

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *Fiqh Siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-*

³⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 7.

³⁶ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2007), 8.

Sulthaniyyah, ruang lingkup *Fiqh Siyasah* terbagi menjadi lima bidang kajian yang dikalsifikasikan sebagai berikut:³⁷

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter).
3. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang).
5. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitabnya ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu:³⁸

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
2. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter).
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

siyasah menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁹ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitab nya ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu :

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Pembindangan-pembindangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembindangan yang telah selesai”, pembidangan *Fiqh Siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang

³⁷ Al-Mawawrdi, *al-Ahkam al Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fickr, 1989), 218.

³⁸ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islhah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al' Arabi, 1986), 158.

³⁹ *Ibid.*, 15.

kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah* dengan kata lain pembagian bidang kajian *fiqh siyasah* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan waktu namun tetap berlandaskan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Siyâsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁴⁰ Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut yang lingkup *siyasah tanfidziyah* yaitu :

a. Konsep *Imamah/Imam*.

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴¹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin-pemimpin) sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah” (QS. Al-Anbiya [21]: 73).

⁴⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 43.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

Imam memiliki hak untuk ditaati sehingga dalam Islam sosok pemimpin (*imam*) wajib melaksanakan kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat. Dan mereka adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah semata.

b. Konsep *Bai'at*

Secara terminologi kata *Bai'at* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'at* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.⁴² *Bai'at* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at Islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin sesuai dengan QS. Al-fath 48 ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al-fath [48]:10).

⁴² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

c. Konsep wizara

Kata wizara diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-suql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* diartikan sebagai menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35 berikut:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)” (QS. Al-Furqan [25]: 35).

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴³

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi. Kementerian perlu mengawasi pendanaan begitu juga

⁴³ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas.

d. Konsep *ahli halli wa al- aqdi*.

Ahli halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara ahl al-imamah. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁴⁴

3. *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah*

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'ân merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'ân* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. Banyak tokoh muslim yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainnya karena al-Qur'an tidak mengalami perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan dan berkembang. *Maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

⁴⁴ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

b. *Al-Sunnah*.

Al-Sunnah Menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. sedangkan lafal *al-sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sunnah Qauliyah* artinya adalah hadis Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: *Laa dharara walâ dhirâra* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan). *Sunnah Fi'liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, ibadah haji dan lainnya.⁴⁵

Sunnah menurut bahasa merupakan jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Muslim yang menyatakan “Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim).⁴⁶ Sunnah yang merupakan sumber kedua hukum Islam adalah sebagai penguat dan penjelas *al-Qur'an* agar menghilangkan kekeliruan dalam memahami *al-Qur'an* sesuai dengan surat *An-Nahl* ayat 44 sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا

نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“Telah kami turunkan kepadamu *Al-Qur'an* agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikiran” (*An-Nahl* [16] : 44).

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasahl-Syar'iyat* (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), 5.

⁴⁶ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 35.

B. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

1. Pengertian Disiplin

Disiplin yaitu rasa taat dan rasa patuh terhadap nilai yang dipercaya serta yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain disiplin merupakan rasa patuh terhadap peraturan atau tunduk dalam pengawasan dan juga pengendalian.⁴⁷ Sedangkan pendisiplinan yaitu usaha yang dilaksanakan guna menanamkan menanamkan nilai atau pemaksaan agar subjek mentaati sebuah peraturan. Menurut Ellen G White disiplin memiliki tujuan sebagai permintaan atas diri, menaklukan kuasa kemauan, perbaiki kebiasaan-kebiasaan, hancurkan benteng setan, ajar menghormati orang tua dan ilahi, peraturan atas dasar prinsip, bukan paksaan.⁴⁸

Menurut Wirjo Surachmad dalam buku *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, menjelaskan pengertian disiplin adalah: “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.⁴⁹ Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai untuk menaati sebuah peraturan.

A.S. Moenir mengemukakan bahwa: “Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi”.⁵⁰ Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan

⁴⁷ Ade Febryan Rosi, "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (March 2023): 26-53, <http://dx.doi.org/10.24042/as-Siyasi.v8i1.1220>.

⁴⁸ Ellen G. White, *Mendidik Dan Membimbing Anak* (Bandung: Indonesia Publishing House, 1998), 213-215.

⁴⁹ Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Apartur Negara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2013), 24.

⁵⁰ A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian* (Jakarta: Gunung Agung, 2013), 152.

makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemito antara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁵¹

Menurut Wirjo Surachmad dalam buku wawasan kerja aparatur negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, norma serta kaidah yang berlaku dan harus ditaati dalam masyarakat.⁵²

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2014, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sikap disiplin juga diperlukan oleh setiap aparatur negara, karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik.

Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan kesanggupan untuk menaati atau tidak melakukan larangan yang ditentukan diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang.⁵³ Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Ada 2 jenis disiplin kerja yaitu:

⁵¹ Alex S. Nitisemito, *Manegemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta, Sasmito Bross, 2008), 280.

⁵² Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Apartur Negara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2013), 24.

⁵³ Maria Margareta, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 9 Nomor 2 (February 2020): 4-21, <https://dx.doi.org/10.26418.v9i2.2576>.

a. *Preventive discipline*

Preventive discipline (disiplin preventif) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai untuk mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah, sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri bukan karena dipaksa atau terpaksa. Pedoman dalam melaksanakan *preventive discipline* ini adalah kehadiran, jam kerja, dan tanggung jawab.

b. *Corrective Discipline*

Corrective Discipline (disiplin korektif) adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, sasaran tindakan disiplin ini adalah untuk memperbaiki pelanggar, untuk menghalangi para pegawai lainnya melakukan pelanggaran serupa, dan untuk menjaga standar-standar kelompok tetap konsisten dan efektif.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Faktor utama untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin pegawai, karena merupakan faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan dalam mencapai suatu tujuan organisasi.⁵⁴ Untuk menumbuhkan sikap disiplin pegawai negeri sipil, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai negeri sipil guna menciptakan

⁵⁴ Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (December 2021): 18, <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i1.8960>.

aparatur sipil negara yang mempunyai integritas dan disiplin tinggi.

Dalam ketentuan umum menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2014, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵⁵ Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar diberikan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil antara lain mengandung kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan dapat membina pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan tersebut mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.⁵⁶

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai negeri sipil menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

⁵⁵ Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun larangan bagi setiap pegawai negeri sipil menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang di duga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.⁵⁷
- f. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- g. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

⁵⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- j. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- k. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- l. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye
 - 2) Menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau PNS
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
 - 5) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
 - 6) Memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Pasal 7 mengenai hukuman disiplin. Pegawai negeri sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dapat diberikan hukuman disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum dan memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dalam

peraturan pemerintah ini, pada batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum sudah ditentukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berisikan tingkat dan jenis hukuman disiplin yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan.
 - b. Hukuman disiplin sedang dan
 - c. Hukuman disiplin berat
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan.
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran yang dilakukan seorang pegawai negeri sipil terhadap kewajibannya termuat dalam pada pasal 9 ayat 2 huruf b yang menjelaskan hukuman disiplin ringan tentang masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f yang berdampak pada unit kerja berupa:

- 1) Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam satu tahun
- 2) Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam satu tahun
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam satu tahun

Pada pasal 10 ayat 2 huruf f tentang mengenai hukuman disiplin sedang pada pelanggaran terhadap kewajiban yaitu:

- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.
- 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun
- 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum diberikan hukuman disiplin oleh atasannya. Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- 1) Presiden
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara
- 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara
- 6) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara
- 7) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.⁵⁹

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar aturan atau tidak disiplin terdapat pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 26, PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Dijelaskan mengenai jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Apabila pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir maka dilakukan panggilan yang kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama. Dan apabila pemanggilan yang kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- b. Pasal 27, atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS diberikan Hukuman Disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin

⁵⁹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan.
- c. Pasal 28, atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum diberikan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil. Instansi pemerintah maupun Aparatur Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan penegakan disiplin serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin sebagai contoh bagi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin wajib diberikan hukuman disiplin supaya pegawai negeri sipil kedepannya dapat menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta: Gunung Agung, 2013.
- Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mirzan, 1993.
- Ade Febryan Rosi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (March 2023): 26-53, <http://dx.doi.org/10.24042/as-Siyasi.v8i1.1220>.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Alex S. Nitisemito, *Managemen Sumber Saya Manusia*, Jakarta, Sasmito Bross, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang: 2003.
- Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997.
- Djam'an Satori, AanKomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ellen G. White, *Mendidik Dan Membimbing Anak*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1998.
- Farah Nurul Khotimah, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqh Siyasah di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- H.A. Djazuli., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013.
- Ibnu Syarif & Zada Khamami, *Fiqh Siyaysah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Mardi Astutik, "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang," *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, ISSN 2338-4409.
- Maria Margareta, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 9 Nomor 2 (February 2020): 4-21, <https://dx.doi.org/10.26418.v9i2.2576>.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyayah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyayah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001.
- Muhammad Iqbal Suprayogi, "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyayah" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Noeng muhadjir, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyayah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Oka Tama Bagus Prayoga, "Penerapan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang" (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Bab II Pasal 3 (f)
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta:
Fakultas Hukum Uii Press, 2007.

Resti Retno Sarining Isyanto, "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"
(Skripsi, Universitas Terbuka Semarang, 2019).

Rohana Thahier, "Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat," *Jurnal Adminstrasi Negara*, Volume 21 Nomor 1
(April 2015): 48-137,
<https://ejournal.administrasi.negara.co.id/12v>.

Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam
Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of
Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (December 2021): 18,
<https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i1.8960>.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi
Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung:
Refika Aditama, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan
R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998.

Serdermayati, Hayati, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Bandung:
Manjang Maju, 2002.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Apartur Negara*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2013.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Yulita Rosalina, "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).